



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**UPTD KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA**



**KECAMATAN RANAH PESISIR**

*Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.co.id*

*Telp. (0757) 40276*

**KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA**  
**KECAMATAN RANAH PESISIR**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA**  
**NOMOR : 800/ 16 /Kepeg/VII/2018**

**T E N T A N G**  
**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN BPJS DI RAWAT INAP**  
**PADA PUSKESMAS BALAI SELASA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS di Rawat Inap pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir  
b. Bahwa untuk kepentingan Administrasi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa  
c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS di Rawat Inap pada Puskesmas Balai Selasa

Mengingat : 1. Undang – undang No: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4365);  
2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 63 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KLEM BPJS DI RAWAT INAP PADA PUSKESMAS BALAI SELASA**

**KESATU :** Sesuai Dengan Peraturan Seperti Tersebut Diatas Maka Jasa Pelayanan Yang Diterima Dari Klem Pasien BPJS Di Rawat Inap Puskesmas Balai Selasa Berdasarkan Pembagian Yang Terdiri Dari: Kepala Puskesmas 7,5 %, Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2,5 %, Bendahara+SPJ 5%, Pengentrian P Care 5 %, Dokter 30 %, Perawat/Bidan 45 %, Cleaning Servis 1 %, Dari Total Klem Yang Disetujui Oleh Pihak BPJS, Dan Tenaga Gizi 1%, Apoteker 1,5 %, Tenaga Labor 1,5 %, Dari Total Pasien Yang Dilayani Dan Disetujui Oleh Pihak BPJS.

**KEDUA :** Jika Tenaga Gizi, Apoteker, Dan tenaga Labor Tidak Melakukan Pelayanan Pasien BPJS Di Rawat Inap Maka Persentase Tersebut

Diatas Diterima Oleh Perawat/Bidan Yang Melayani Di Rawat Inap  
Puskesmas Balai Selasa.

- KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini tidak di bebaskan kepada APBD ataupun Anggaran Belanja Tidak langsung Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 01 Juli 2018  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir



DERI ZARWITA